

KONFLIK PERAN GANDA WANITA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

Holijah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

email: holijah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Contemporary social development has been marked by the phenomenon of the emergence of professional women who work in public space. Although they have to work in public sphere, they have to responsible for domestic affairs. This article aims to elaborate the double burdens of these women from the perspective of Islamic law. This article argued that it is possible for women to have jobs in public sphere as far as they can guarantee that they can fulfill some conditions such as permission from their husbands, avoiding seclusion (khalwat), choosing jobs which is in line with women nature.

Saat ini telah terjadi pergeseran nilai yang merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya mengurus pekerjaan domestik. Sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan bekerja. Dengan demikian, wanita yang bekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Tulisan ini mengkaji peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini izin dari suami, adanya keseimbangan antara peran domestik dan publik, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, dan sebaiknya menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau karakter kewanitaannya.

Kata kunci: Konflik, Peran Ganda, Wanita, Ketahanan ekonomi, Keluarga

A. Pendahuluan

Era globalisasi yang didukung perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat saat ini, berimplikasi semakin kaburnya batasan jenis pekerjaan bagi pria maupun wanita.¹ Keadaan ini juga mendorong wanita untuk ikut berperan serta dalam mengekspresikan kemampuan intelektualitas sekaligus juga dapat merupakan sarana untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di sektor publik.²

Survei yang dilakukan oleh Grant Thornton menunjukkan bertambahnya posisi senior pada perusahaan di dunia yang diisi oleh kaum wanita. Secara global, Eropa Timur menjadi kawasan yang memberikan kesempatan kepada 35 persen kaum wanita memimpin dalam sebuah perusahaan.

Indeks gender equality Indonesia di ASEAN dilihat dari sisi partisipasi pasar tenaga kerja, memperlihatkan pada sektor informal ada 30% kaum pria, sedang kaum wanita 70%.

Keterlibatan wanita di sektor produksi tidak berdampak pada perlakuan yang sama untuk suami dalam mengurus urusan domestik keluarga dan anak.³ Meskipun wanita (isteri) bekerja di ruang publik, mereka masih mempunyai tugas-tugas domestik. Pembagian waktu antara pekerjaan dan peran sebagai istri menjadikan peran dan beban wanita pekerja di ruang publik lebih berat kaena menjadikan mereka mempunyai peran ganda, wanita sebagai pencari nafkah sekaligus penanggung jawab urusan rumah tangga.

Fenomena wanita dengan peran ganda

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita berarti perempuan dewasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th edition (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 372.

² Hafiz Anshary menyebut wanita yang bekerja di luar rumah dengan istilah wanita karir, istilah baru yang sering digunakan untuk menyebut wanita yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, adalah wanita profesional. *Ibid.*, hlm. 11.

³ *Ibid.*

ini telah menjadi perhatian para peneliti. Hasil penelitian yang ada telah menunjukkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi wanita di tengah-tengah masyarakat,⁴ motif wanita bekerja di luar rumah,⁵ keuntungan bagi keluarga,⁶ maupun problem yang muncul dari perempuan yang bekerja di ruang publik karena berubahnya fungsi ibu,⁷ kurangnya waktu untuk keluarga dan bermasyarakat.⁸ Tulisan ini menjelaskan bagaimana dampak peran ganda wanita bekerja dan bagaimana mengatasi konflik peran ganda wanita bekerja terhadap ketahanan ekonomi keluarga dari kacamata normatif hukum Islam.

B. Peran Ganda Wanita Pekerja di Sektor Publik

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi wacana yang penting dalam pengembangan pembangunan Indonesia. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat saat ini membuat kebutuhan rumah tangga semakin meningkat sehingga wanita mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satunya adalah wanita bekerja di ruang publik atau wanita karir.

Istilah wanita karir dan wanita pekerja sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang. Wanita karir adalah wanita yang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan wanita bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Wanita bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, Mereka yang bekerja

untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir, yang lebih populer dengan istilah wanita karir. Golongan ini selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka; *Kedua*, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial. Kelompok ini lebih dikenal dengan wanita pekerja. Golongan ini lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.⁹ Dalam kaitannya dengan peranan dalam keluarga, wanita pekerja atau wanita karir mempunyai peran ganda. Pada satu sisi, wanita pekerja tetap dengan tugas domestik sebagai penanggung jawab utama urusan domestik rumah tangga, pada sisi yang lain, mereka juga mempunyai beban untuk mencari nafkah keluarga. Peran domestik rumah tangga meliputi peran sebagai istri dan peran sebagai ibu yang berperan untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya.¹⁰¹¹

Selain peran domestik, wanita pekerja juga mempunyai peran publik. Peran publik wanita ini merupakan pergeseran peran wanita dari peran domestik ke public, dimana hal ini merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik wanita. Wanita telah menjadi faktor penting dalam ekonomi rumah tangga. Namun perkembangan peran publik wanita ini juga terlepas dari kendala baik yang dihadapi dalam keluarga akibat keterlibatan di luar rumah ataupun dalam dunia kerja itu sendiri.¹²

⁴ Siti Ermawati, 'Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau Dalam Persepektif Islam)', *Jurnal Pendidikan Edutama*, vol. 2, no. 2 (2016), hlm. 59-69.

⁵ Mohammad Thalib, *Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), hlm. 15-7.

⁶ Siti Djazimah and Ihab Habudin, 'Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1 (2016), hlm. 47-66.

⁷ Zarina Akbar and Kharisma Kartika, 'Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga pada Ibu yang Bekerja', *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, vol. 5, no. 2 (2016), hlm. 63-9.

⁸ Dinnul Alfian Akbar, 'Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja', *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 1 (2017), hlm. 33-48.

⁹ Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif* (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989), hlm. 9.

¹⁰ Gina and Anshori, *Peran Wanita Domestik dan Publik* (Jakarta: Kencana, 1997), hlm. 201.

¹¹ *Ibid.*

¹² Irwan Abdullah, *Peran Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 22.

Menurut Friedman, struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu peran formal dan peran informal. Peran Formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat di dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan sosialisasi anak. Sedangkan peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan di dalam keluarga. Peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.¹³

Adapun secara yuridis, Indonesia juga telah mengatur peran wanita. Pengaturan tentang peran wanita ini sepertinya lebih fokus pada peranan wanita di wilayah domestik. Ini dapat dilihat dari aturan yuridis tentang peran wanita dalam rumah tangga dalam bab VI Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan. Secara eksplisit, pasal tersebut menyatakan bahwa "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Lebih dari itu, pasal 31 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) menegaskan kembali kedudukan seimbang suami isteri dalam keluarga. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dalam hak dan kewajiban. Sedangkan pasal 33 ayat (2) menjelaskan bahwa rumah kediaman (tempat tinggal) ditentukan bersama oleh suami dan isteri. Namun demikian, pasal

31 ayat (3) dengan jelas menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga."¹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa hak dan kewajiban suami isteri

Bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan tentang peranan wanita dalam keluarga tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang berbeda, pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat." Dengan lebih rinci, ayat (3) menegaskan bahwa "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."¹⁵ Demikian juga untuk urusan tempat tinggal. KHI mengadopsi secara verbatim ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan, "Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama."¹⁶

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya.¹⁷ Meskipun keberadaan Keluarga merupakan bagian masyarakat terkecil, akan tetapi menjadi faktor terpenting dalam penentuan terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.¹⁸

Dengan demikian, kedudukan wanita yang memilih untuk mempunyai pekerjaan di luar rumah, baik bekerja pada suatu tempat tertentu maupun yang menjalankan suatu kegiatan usaha pribadi wanita tersebut,

¹³ Asmara, 'Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara', *Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 6, no. 1 (2018).

¹⁴ Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan lembaran Negara Nomor 6401.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 355.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ A. Mongid, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1995), hlm. 2.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22-31.

sesungguhnya mengharapkan keadaan ideal yaitu tetap dekat dengan anak dan keluarga, maksimal dapat mendampingi anak-anak dan suami. Idealnya wanita tetap dapat menyalurkan kebutuhan untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial, mampu mandiri dari segi keuangan, dapat mengembangkan wawasan, serta perasaan bangga dan dihargai. Kondisi ideal yang diinginkan tersebut selain terkait lingkungan juga pribadi wanita yang bekerja sudah mempersiapkan diri lahir dan bathin untuk tercapainya kondisi ideal tersebut.

Tujuan wanita yang memilih pekerjaan di luar rumah untuk membantu meringankan beban suami adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga tetapi juga tetap mengurus rumah tangga. Keadaan ini disebabkan karena penghasilan suami belum mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kondisi perekonomian yang lemah memaksa wanita turut bekerja membantu suami dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan kata lain keterlibatan wanita bekerja di luar rumah terutama karena tuntutan ekonomi.

C. Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja di Luar Rumah

Wanita yang bekerja di luar rumah harus dapat mempertimbangkan mana yang menjadi prioritas utama pada situasi dan kondisi tertentu. Pekerjaan dan rumah tangga seharusnya tidak perlu dibenturkan, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga, karena keduanya sama pentingnya. Wanita yang mempunyai peran ganda sebagai pencari nafkah keluarga pada satu sisi dan sisi lainnya mengurus rumah tangga sering dihadapkan pada konflik.¹⁹ Keinginan untuk menjalankan kedua peran tersebut dengan sempurna, terkadang saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan pendapat Greenhaus dan Beutell, ada tiga macam konflik peran ganda yaitu: *Time-based conflict*, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat

mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga); *Strain-based conflict*, terjadi tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran lainnya; *Behavior-based conflict*, berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga).²⁰

Pada saat munculnya *work-family conflict*, wanita akan mengambil sikap lebih menekankan pada kepentingan keluarga, sehingga mempengaruhi pekerjaan dan dapat menjadi konflik yang dapat menyebabkan hambatan dalam pekerjaan. Peran ganda ini dapat membuat wanita yang bekerja di luar rumah sulit meraih sukses di bidang pekerjaan. Di samping itu, akan muncul konflik antar anggota keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga.

Bila seorang wanita ingin menjalankan peran sebagai isteri, ibu dan wanita pekerja sekaligus, maka hendaknya wanita tersebut menyadari bahwa menjalankan peran tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Mereka harus mampu memainkan perannya secara seimbang. Prioritas utama tugas wanita adalah sebagai isteri dan ibu bagi anak-anak mereka dan peran tersebut harus dapat dilaksanakan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik antara tuntutan pekerjaan di kantor dan keluarga sehingga tidak menyebabkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konflik peran ganda merupakan pertentangan antar peran yang dialami wanita bekerja yaitu sebagai isteri, ibu dan sebagai pekerja di luar rumah dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya, yang akan mempengaruhi individu dalam menentukan prioritas utama dan pembagian waktu antara pekerjaan dengan keluarga.

D. Motivasi Wanita Bekerja di Luar Rumah dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Wanita memilih bekerja di luar di rumah disebabkan oleh beberapa faktor dan

¹⁹ Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 987), hlm. 59.

²⁰ A. Indriyani, 'Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit', Tesis S2 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 16.

motivasi yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah untuk membantu suami mencari nafkah, karena kurang maksimalnya peran suami, sehingga tidak terwujudnya ketahanan ekonomi, yaitu suatu kondisi ekonomi yang dinamis dan mampu untuk memenuhi dinamika kebutuhan keluarga.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan yang rendah menjadi salah satu sebab kerentanan ekonomi ini. Faktor pendidikan rendah ini menyebabkan minimnya akses suami untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Keterbatasan akses ini menjadikan gaji yang dihasilkanpun sedikit dan tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Rendahnya penghasilan ini didukung oleh faktor sosial ekonomi yang lain, yaitu tingginya biaya hidup suatu daerah (wilayah) sehingga pendapatan yang didapat tidak seimbang dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya. Belum lagi sebagian mengalami *handycap* (cacat badan atau nasib) seseorang sehingga menuntut dia tidak mempunyai kesempatan untuk bekerja yang layak, akibatnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap.²¹

Selain karena tuntutan akan kebutuhan hidup juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum wanita juga menjadi salah satu pendorong wanita untuk bekerja di ruang publik.²² Perjalanan peran ganda perempuan di Indonesia telah berjalan puluhan tahun. Para wanita yang berpendidikan tidak pernah merasakan adanya suatu tekanan atau paksaan agar mereka bekerja sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya para wanita yang tidak berpendidikan berpendapat bahwa mayoritas wanita yang berpendidikan telah meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Peran yang dimiliki wanita merupakan dampak dari kemajuan atau

perubahan kultur.²³ Mayoritas wanita yang terjun ke dunia kerja dan menjadi wanita karir di perusahaan-perusahaan ada yang mempunyai jabatan melampaui seorang pria.²⁴

E. Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam telah memberikan perhatian tentang status dan keberadaan wanita yang bekerja di luar rumah. Dalam tradisi fiqh, setidaknya terdapat tiga hukum yang berhubungan dengan status wanita karir ini, yaitu mubah (boleh), haram (tidak boleh), dan wajib (harus). Status hukum ini berhubungan dengan kondisi yang mengiringi wanita karir tersebut. Wanita karir hukumnya mubah (diperbolehkan) jika memahami dan memenuhi syarat-syarat yang membolehkan atau karena keadaan memaksa.²⁵ Namun, harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadar yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah.²⁶ Akan tetapi, status hukum mubah ini bisa menjadi haram, jika pekerjaan yang dipilih tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya, sehingga Ahmad Zahra Al-Hasany melarang wanita bekerja di luar rumah.²⁷ Perempuan bekerja di luar rumah juga bisa menjadi wajib apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahi termasuk apabila suaminya sakit dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Pandangan ulama terhadap wanita bekerja di luar rumah dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. *Pertama*, pada zaman Rosulullah yang dhohir, ada wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini dan juga yang mengkhitan anak-anak wanita. Jenis

²¹ Endah Susilantini, 'Peran Ganda Wanita Indonesia', *Jurnal Jantra (Sejarah dan Budaya)*, vol. 2, no. 1 (2006), hlm. 103.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ramayulis, *Pendidikan Islam*, hlm. 59.

²⁵ Hafiz Anshary, 'Ihdad Wanita Karir', in *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 11.

²⁶ Abu Muhammad Asraf, *Curhat Pernikahan* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), hlm. 93.

²⁷ M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 193.

pekerjaan wanita ini, dalam perkembangannya dapat dilihat pada pekerjaan seorang dokter wanita spesialis kandungan, seorang perawat, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya. *Kedua*, dapat dilihat dari adanya partisipasi kaum wanita yang dilakukan wanita *anshor* pada waktu ikut Rasulullah berperang bersama Ummu Sulaim yaitu dengan bekerja memberi minum, mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengobati para prajurit yang terluka.²⁸ *Ketiga*, pekerja wanita di antaranya dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah dan Siti Aisyah sebagai wanita karir yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.

Dalam Islam meskipun ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkan atau tidak wanita bekerja di luar rumah, wanita tidak boleh melalaikan kewajiban sebagai istri untuk menciptakan keharmonisan yang penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Husein Syahatah berpendapat bahwa wanita dapat bekerja di luar rumah, jika memenuhi syarat dan syariat Islam serta bekerja sesuai dengan fitrahnya.²⁹ Syarat-syarat tersebut, mulai dari izin suami, menyeimbangkan peran domestik dan peran publik, tidak terjadi khalwat, dan sesuai dengan karakter wanita.

Syarat yang paling utama seorang istri bekerja di luar rumah adalah izin dari suami atau walinya karena adanya batasan pergaulan wanita dengan non-mahram.³⁰ Maksud izin di sini adalah pemberitahuan istri kepada suami sebelum ia mulai bekerja. Sebuah riwayat dari al-Bukhâri menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh mencegah isterinya untuk bekerja jika sang isteri telah meminta izin *إِذَا اسْتَأْذَنْتُ إِمْرَأَةً فَلَا يَمْنَعُهَا* "Apabila istrimu minta izin, maka

janganlah dicegah."³¹

Namun demikian, izin suami tidak dapat diterjemahkan secara mutlak dan mengikat. Suami boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakukan istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya bahkan melarang istrinya bekerja di luar rumah. Tetapi jika tujuan istri bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya, akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, karena suami sakit atau miskin, maka suami tidak berhak melarangnya.³²

Selain itu, isteri yang bekerja di wilayah publik, isteri harus menyeimbangkan antara peran domestik dan publik. Seorang istri yang juga bekerja di luar rumah umumnya tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Istri memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Bila segala sesuatu dikompromikan terlebih dahulu dengan suami, maka semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban istri.³³ Wanita yang mempunyai sisa waktu untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus menggunakan waktu untuk aktivitas yang bermanfaat.³⁴ Ini menunjukkan bahwa wanita harus aktif beraktivitas bahkan juga termasuk upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Selain syarat di atas, wanita yang bekerja di luar rumah juga harus mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dijalankan, yaitu tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis. Dalam arti negatif, *khalwat* adalah berduaan

²⁸ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung, 1998), hlm. 114.

²⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 144; Saifuddin Mujtaba, *Isteri Menafkahi Keluarga?* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2001), hlm. 91-100.

³⁰ Muhammad Restu Sugiharto, *The Inner Power of Muslimah* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 117.

³¹ Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Âdzân, Bab : Isti'dzân al-Mar'ah Zaujâhâ Bi al-Khurûj Ilâ al-Masjid*, vol. I (Beirut: Dâr alFikr), hlm. 220.

³² Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *Raudhah al-Thâlibîn*, vol. IV, hlm. 485.

³³ Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, hlm. 146.

³⁴ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 93.

seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain. Terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita dalam bekerja tidak dapat dihindarkan, sehingga besar kemungkinan terjadinya khalwat. Hal ini menjerumuskan seorang istri maupun suami ke dalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan. Hukumnya khalwat antara laki-laki dan perempuan lain adalah haram secara mutlak. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah Saw, *أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ*, “Seorang laki-laki hendaknya tidak berduaan (berkhalwat) dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga.”³⁵

Selain menjauhi khalwat, Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita. Secara normatif, syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Sebuah hadits dari at-Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. *لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ*. “Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita”.³⁶

Jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar kewanitaan seorang wanita, misalnya menjadi supir

taksi siang dan malam, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, bekerja berat di pabrik, bekerja sebagai pedagang yang bercampur-baur antara laki-laki dan wanita, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zahir identik dengan pekerjaan laki-laki. Selain itu, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Jenis pekerjaan yang sesuai dengan sifat dasar dan kodrat kewanitaannya dalam pandangan Islam adalah bidang pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan, misalnya menjadi guru atau dosen, perawat, dokter, psikiater, psikolog, polisi wanita.

Konflik peran ganda demi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan penghasilan suami demi terwujudnya ketahanan ekonomi keluarga selayaknya tidak perlu terjadi, karena merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Terwujudnya kondisi ketahanan ekonomi keluarga dibuktikan dengan terpenuhinya kesejahteraan keluarga baik kebutuhan primer dan sekunder dalam kehidupan keluarga. Fakta memperlihatkan bahwa seorang istri yang bekerja di luar sebagai pencari nafkah ternyata tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya.³⁷

Peran pemerintah sangat penting untuk mendukung proses ketahanan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan adanya regulasi yang lebih memperhatikan kebutuhan wanita yang bekerja di luar rumah dalam dunia kerja, diharapkan wanita dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dan melakukan pekerjaan di luar rumah dengan baik.

Karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan tanggungjawab rumah tangga yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita. Upaya atau alternatif sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi wanita adalah dapat menyeimbangkan

³⁵ Kitab : al-Radhâ, Bab : Mâ Jâ'a Fî Karâhiyah al-Dukhûl `Alâ al-Mughayyabât Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hlm. 229.

³⁶ Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbihat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ *ibid.*, hlm. 531.

³⁷ Jeiske Salaa, 'Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud', *Holistik: Journal of Science and Culture*, vol. 15, no. 08 (2015), hlm. 15.

tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja.³⁸ Strategi yang sangat diperlukan yaitu strategi adaptasi yang diterapkan dalam keseharian untuk mempertahankan hidup dengan mengatasi permasalahan yang ada.³⁹ Wanita yang bekerja harus berusaha memiliki cara-cara atau strategi untuk tetap dapat menyeimbangkan. Apabila salah satu peran tidak seimbang dan menimbulkan konflik, maka perlu ada usaha integrasi yang dilakukan yaitu berupa strategi-strategi penyeimbangan peran.

Dalam Islam membina rumah tangga adalah sebagai kesepakatan dua belah pihak antara suami dan istri, oleh karena itu segala sesuatunya harus dimusyawarahkan bersama. Dengan memahami makna keluarga sebagai suatu kesepakatan, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa akan terwujud dengan lebih mudah. Wanita punya peran penting terhadap tegak dan runtuhnya masyarakat suatu negara. Negara sangat erat kaitannya dengan keadaan satuan-satuan keluarga yang secara totalitas membentuk masyarakat suatu negara.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selain bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga, membaiknya pendidikan perempuan ikut berpengaruh terhadap wanita yang bekerja di luar rumah. Keterlibatan wanita dalam mencari nafkah keluarga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, yaitu menguatnya ketahanan ekonomi keluarga. Tetapi pada sisi lain, wanita yang bekerja di luar rumah rentan akan adanya beban ganda yang harus diemban. Lebih dari itu, beberapa pengaruh negatif wanita yang bekerja di luar rumah yang lain juga timbul seperti kekurangan waktu bersama keluarga dan bermasyarakat yang berakibat pada potensi ada jarak

kedekatan dengan anggota keluarga dan problem sosial yang lain. Untuk meminimalisir dampak negatif akibat istri bekerja di luar rumah, beberapa langkah bisa dilakukan seperti berkomunikasi yang baik pada suami dalam memenuhi tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Konflik peran ganda wanita yang bekerja di luar rumah untuk ketahanan ekonomi keluarga dapat diselesaikan, antara lain dengan adanya Izin suami, danya keseimbangan antara peran domestik dan publik, dari segi syariah, tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis dan menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah atau karakter kewanitaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Peran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Akbar, Dinnul Alfian, 'Konflik Peran Ganda Karyawan Wanita dan Stres Kerja', *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 12, no. 1, 2017, hlm. 33-48.
- Akbar, Zarina and Kharisma Kartika, 'Konflik Peran Ganda dan Keberfungsian Keluarga pada Ibu yang Bekerja', *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, vol. 5, no. 2, 2016, hlm. 63-9.
- Ali, M. Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung, 1998.
- Anshary, Hafiz, 'Ihdad Wanita Karir', in *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Asmara, 'Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara', *Journal Sosiatri-Sosiologi*, vol. 6, no. 1, 2018.
- Asraf, Abu Muhammad, *Curhat Pernikahan*, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- al-Bukhârî, Abû 'Abdullah Muhammad bin

³⁸ Sugiharto, *The Inner Power*, hlm. 47.

³⁹ Irzum Fariyah, 'Perempuan, Etos Kerja dan Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Nelayan', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 2, no. 2 (2009), hlm. 143.

- Ismâ`îl, *Shahîh al-Bukhâri, Kitab : al-Âdzân, Bab : Isti`dzân al-Mar`ah Zaujahâ Bi al-Khurûj Ilâ al-Masjid*, vol. I, Beirut: Dâr alFikr.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th edition, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Djazimah, Siti and Ihab Habudin, 'Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 9, no. 1, 2016, hlm. 47-66.
- Ermawati, Siti, 'Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier ditinjau Dalam Persepektif Islam)', *Jurnal Pendidikan Edutama*, vol. 2, no. 2, 2016, hlm. 59-69.
- Fariyah, Irzum, 'Perempuan, Etos Kerja dan Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Nelayan', *Palastren: Jurnal Studi Gender*, vol. 2, no. 2, 2009, hlm. 145-63.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Gina and Anshori, *Peran Wanita Domestik dan Publik*, Jakarta: Kencana, 1997.
- Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.
- Indriyani, A., 'Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stress Kerja terhadap Kinerja Perawat Wanita Rumah Sakit', Tesis S2, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Khayyal, Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Mongid, A., *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: BKKBN, 1995.
- Mujtaba, Saifuddin, *Isteri Menafkahi Keluarga?*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- al-Nawawî, Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf, *Raudhah al-Thâlibîn*, vol. IV.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987.
- Salaa, Jeiske, 'Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud', *Holistik: Journal of Science and Culture*, vol. 15, no. 08, 2015, hlm. 1-16.
- Sugiharto, Muhammad Restu, *The Inner Power of Muslimah*, Jakarta: Mizan Publika, 2008.
- Susilantini, Endah, 'Peran Ganda Wanita Indonesia', *Jurnal Jantra (Sejarah dan Budaya)*, vol. 2, no. 1, 2006.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Thalib, Mohammad, *Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.
- al-Tirmidzi, Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ, *Sunan al-Tirmidzi*.